



# **BUPATI ACEH UTARA**

## **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA**

### **NOMOR 17 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang.....

- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
- 13 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
- 14 Qanun Kabupaten Aceh Utara 5 Tahun 2006 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

### **BAB I**

#### **TEMPAT PENERBITAN DAN PEJABAT PENERBIT SITU**

##### **Pasal 1**

- (1) Permintaan Penerbitan SITU dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SITU
- (3) Apabila pejabat yang menerbitkan SITU berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SITU.

### **BAB II**

#### **TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SITU**

##### **Pasal 2**

- (1) Permintaan SITU bagi perusahaan diajukan kepada Bupati cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Permintaan SITU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengisi Formulir SP-SITU dan harus ditandatangani oleh Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 3.....

### **Pasal 3**

Permintaan SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
- b. Akte perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.
- c. Pasphoto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- d. Surat Keterangan dari Dinas/Instansi terkait bagi Hotel, Rumah Makan, Warung Kopi, Restoran dan Depot Obat.
- e. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB, Pajak Retribusi Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pejabat Penerbit SITU wajib menerbitkan SITU dengan menggunakan blangko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Blangko SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan lambang Kabupaten Aceh Utara berwarna hitam yang mencerminkan nilai-nilai filosofi sebagai berikut :
  - a. Bintang Bersegi Lima; melambangkan falsafah Negara Pancasila.
  - b. Masjid dan Kandil; melambangkan Daerah Aceh Utara pertama masuk agama Islam di Indonesia.
  - c. Setangkai Padi dengan Butirnya 45; melambangkan kemakmuran dan butirnya merupakan tahun kemerdekaan 1945.
  - d. Rencong, melambangkan kepahlawanan rakyat Aceh.
  - e. Neraca; melambangkan keadilan yang merupakan cita-cita seluruh rakyat.
  - f. Setangkai Daun Kelapa; melambangkan kesuburan Daerah
  - g. Sehelai Padi sebagai Tali Pengikat; melambangkan unsur kesatuan dan persatuan.

## **BAB V**

### **TATACARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi SITU.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya di setor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.
- (4) Penggantian SITU akibat kehilangan, kerusakan, kebakaran, penggantian direktur, pindah alamat, jika SITU tersebut belum berakhir masa berlakunya maka tidak dikenakan pembayaran retribusinya..

BAB VI.....

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISI**  
**SETDAKAB ACEH UTARA**



**ABDUL AZIZ, SH.MM**

**Pembina Tk. I**

**010 209 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 16**

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**BUPATI ACEH UTARA,**

Cap/dto

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISI**  
**SETDA KAB ACEH UTARA**



**ABDUL AZIZ, SH.MM**

**Pembina Tk. I**

**010 209 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 16**

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**ILYAS A. HAMID**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 10 Mei 2007

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISI**  
**SETDA KAB ACEH UTARA**



**ABDUL AZIZ, SH.MM**

**Pembina Tk. I**

**010 209 009**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 16**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SP-SITU)
2. Lampiran II : SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)



<p>5. Persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan :</p> <p>a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/NPWPD)</p> <p>b. Pakjaj Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>III. Identitas Pemilik/Direktur/Penanggung jawab</p> <p>1. Nama Lengkap</p> <p>2. Tempat/ Tanggal Lahir</p> <p>3. Alamat Rumah / Tempat Tinggal</p> <p>4. Suami/Isteri :</p> <p>(1) Nama</p> <p>(2) Kewarganegaraan</p> <p>IV. Kegiatan Usaha</p> <p>Bidang Usaha : Hasil Bumi, Kelontong, Bahan Bangunan, Barang elektronik dan Lain-lain.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan SITU atau dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini.

....., .....

Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan

Cap dan Materai Rp. 3.000,-

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan :

1. Untuk Kantor Dinas Penerbit SITU
2. Untuk Pengusaha yang bersangkutan
3. Untuk Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara

Catatan :

- Coret yang tidak perlu